



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/V/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR OPERATOR DAN OPERATOR PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola dan dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Koordinator Operator dan Operator Situng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Edaran KPU RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR OPERATOR DAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.
- PERTAMA** : Mengangkat Koordinator Operator dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Operator SITUNG bertugas mengelola aplikasi SITUNG dan mengkoordinir Operator aplikasi SITUNG. Operator bertugas mengelola aplikasi SITUNG, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Aplikasi SITUNG merupakan perangkat lunak yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam rekapitulasi serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBD KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Bagian Anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Inderalaya
Pada Tanggal : 17 Mei 2018**

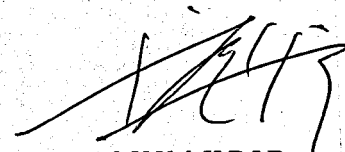
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


ANNAHRIR

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR OPERATOR DAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018
Nomor : 070/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/V/2018
Tanggal : 17 Mei 2018

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	KETERANGAN
1	MITRA M. ABIMANYU, SH.	KOORDINATOR	abimanyumitra@yahoo.com	PNS
2	DIAN FITRIANI, SE.	OPERATOR		PNS
3	LIRA SARI NARULITA, SH.	OPERATOR		PNS
4	SITI SARAH, SH.	OPERATOR		PNS
5	IRAINI, A.Md.	OPERATOR		PNS
6	TABRANI, SH.	OPERATOR		PNS
7	VERI SYAHRIZAL, SE.	OPERATOR		PNS
8	WAWANSYAH	OPERATOR		PNS
9	ANDRE SYAPUTRA	OPERATOR		NON PNS
10	YULIA ARIZKA, SE.	OPERATOR		NON PNS
11	FEBRIAN	OPERATOR		NON PNS
12	INNEKE PRATIWI	OPERATOR		NON PNS
13	ADE WULANDARI	OPERATOR		NON PNS
14	YESSI RAMA	OPERATOR		NON PNS
15	RIKA TRISNAWATI	OPERATOR		NON PNS
16	FITRIYANI	OPERATOR		NON PNS
17	AFRIANSYAH	OPERATOR		NON PNS

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


ANNAHRIR